

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari yang telah dikumpulkan melalui survei kepustakaan dan literatur serta analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

Ketentuan wakaf bahan bakar minyak dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara rinci namun dengan melihat pendapat para ulama, bahwa wakaf bahan bakar minyak diperbolehkan mengingat terdapat kemanfaatan yang berkelanjutan di dalamnya. Bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemajuan perekonomian dan persediannya yang berkelanjutan merupakan landasan yang relevan diperbolehkannya wakaf bahan bakar minyak. Wakaf BBM dianalogikan dengan wakaf minyak untuk penerangan masjid mengingat dengan meningkatnya teknologi saat ini namun pada hakikatnya bukanlah minyak itu sendiri yaitu stasiun penjualan bahan bakar (SPBU). Hasil penjualan dari bahan bakar itulah yang kemudian diwakafkan untuk masyarakat luas. Ketentuan wakaf bahan bakar minyak dalam hukum positif tidak diterangkan dengan jelas terutama berkaitan dengan kriteria dan teknis wakaf bahan bakar minyak. Namun hukum positif menerangkan kebolehan wakaf bahan bakar minyak dengan melihat ketentuan dasar wakaf dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuan diperbolehkannya

wakaf bahan bakar minyak adalah potensi wakaf yang cepat dalam memajukan perekonomian nasional.

## **B. Saran**

1. Pemerintah hendaklah membuat regulasi yang baik dan jelas terutama dalam kriteria dan teknis wakaf bahan bakar minyak ini.
2. Bagi para peneliti berikutnya yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda agar dapat memahami pengaplikasian wakaf bahan bakar minyak. Mengingat kriteria dan teknis wakaf bahan bakar minyak belum di atur secara rinci dalam perundang-undangan.